

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan kas negara yang paling besar dan mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran serta kontribusi seluruh rakyat Indonesia dalam membayar pajak, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Data Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 didominasi oleh penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.865,7 triliun (83,54%) dari total penerimaan negara sebesar Rp2.233,2 triliun. Sedangkan pendapatan negara lainnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp367,0 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,5 triliun.

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Beberapa contoh pajak pusat yang dikelola oleh DJP yaitu Pajak Penghasilan (PPh), salah satunya PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 22 dan PPN ini merupakan pajak yang bergerak di bidang perdagangan.

Perdagangan internasional yang semakin berkembang membuat arus keluar-masuknya barang semakin pesat. Menurut Widjaja dan Yani (2000), Kegiatan di bidang ekspor maupun impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk dari masing-masing negara. Oleh karena itu, suatu negara perlu melakukan kegiatan perdagangan internasional untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Impor merupakan setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak yaitu PPh Pasal 22 Impor, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa. PPnBM merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada tahun 2020 nilai impor tahunan Indonesia mencapai USD171.275,7 juta. Dari nilai impor tahunan tersebut dapat kita lihat bahwa kegiatan di bidang impor memiliki potensi penerimaan perpajakan di Indonesia cukup besar melalui pemungutan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap nilai impor. Tarif PPh Pasal 22 atas Impor bagi perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) yaitu 2,5% dari nilai impor sedangkan bagi perusahaan yang tidak memiliki API dikenakan tarif PPh Pasal 22 atas Impor lebih tinggi yaitu 7,5% dari nilai impor dan untuk tarif PPN atas Impor yaitu 10% dari nilai impor.

PT Cahaya Buana Intitama merupakan salah satu unit perusahaan manufaktur dari Cahaya Buana Group yang berskala nasional. Produk dari PT Cahaya Buana Intitama terdiri dari berbagai produk *furniture & houseware* plastik, dengan merek dagang bernama Napolly. Untuk meningkatkan kualitas hasil barang produksi, PT Cahaya Buana Intitama saat melaksanakan kegiatan usahanya dalam memproduksi barang selalu memperhatikan bahan baku apa saja yang diperlukan. Bahan baku tersebut dapat berasal dari Indonesia maupun impor dari luar negeri. Alasan impor ini dilakukan karena pertimbangan harganya yang lebih murah. Impor bahan baku tersebut dikenakan pajak, yaitu PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor. PT Cahaya Buana Intitama telah memiliki API sehingga perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Sedangkan perhitungan PPN atas Impor dikenakan tarif 10% dari nilai impor. Dalam kegiatan impor ini PT Cahaya Buana Intitama menggunakan bantuan PPJK.

Uraian tersebut menjadi latar belakang penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir ini dengan judul **“Penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam laporan akhir ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses impor pada PT Cahaya Buana Intitama?
2. Bagaimana objek PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama?
3. Bagaimana proses pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama?
4. Bagaimana proses penyeteroran PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama?
5. Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama?
6. Bagaimana evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama?

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan proses impor pada PT Cahaya Buana Intitama.
2. Menguraikan objek PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama.

3. Menguraikan proses pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama.
4. Menguraikan proses penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama.
5. Menguraikan proses pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama.
6. Menguraikan evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor pada PT Cahaya Buana Intitama.

1.4 Manfaat

Dengan ditulisnya laporan akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis
Penulisan laporan akhir ini untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai penerapan perpajakan di perusahaan dan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB.
2. Bagi Perusahaan
Penulisan laporan akhir ini untuk menunjang program di bidang pendidikan dan sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang bersangkutan.
3. Bagi Pembaca
Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Impor.

